

# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA PANGKALPINANG

Nomor SOP	: / /DISKOMINFO/II/2025					
Tanggal Pembuatan	: Februari 2025					
Tanggal Revisi	:					
Tanggal Efektif	: Februari 2025					
Disahkan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang					
	Febri Yanto, S.I.P.,M.Si.,M.H NIP 19880215 201010 1 001					
Nama/ Judul SOP	KEBERATAN INFORMASI PUBLIK					

#### DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6. Perda Nomor 01 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Pangkalpinang
- 7. Perwako Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
- 8. Keputusan Walikota Nomor 133/KEP/DISKOMINFO/II/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

### KUALIFIKASI PELAKSANA:

- PPID memahami Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
- 2. Petugas informasi memiliki kemampuan :
  - Mampu mengarsipkan data dan dokumen
  - Memahami pengelolaan informasi dan menguasai teknologi informasi
  - Memiliki latar belakang Pendidikan yang menunjang kegiatan PPID

#### **KETERKAITAN:**

- 1. SOP Permohonan informasi publik
- 2. SOP Surat Masuk
- 3. SOP Surat Keluar

### PERALATAN PERLENGKAPAN :

- 4. Meja/ Desk Layanan Informasi
- 5. Komputer dan Printer
- 6. ATK
- 7. Internet
- 8. Formulir Permohonan Informasi
- 9. Daftar Informasi Publik
- 10. Surat Jawaban/ Keputusan tertulis keberatan Informasi Publik

### PERINGATAN:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, bila prosedur ini tidak berjalan maka pengajuan keberatan informasi tidak terlaksana dengan baik

# PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen kegiatan

NO **AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU** PPID UTAMA PEMOHON **PETUGAS** ATASAN PPID PERSYARATAN/ WAKTU OUTPUT KETERANGAN DATA DAN **KOTA** KELENGKAPAN **INFORMASI** Pemohon informasi Surat keberatan Pada hari Formulir dan jam kerja menyampaikan keberatan informasi publik Pengajuan 2. Formulir pengajuan informasi publik kepada atasan Keberatan PPID dengan alas an yang keberatan informasi informasi tertera dalam pasal Perwako publik publik yang Nomor 45 tahun 2017 telah diisi Dengan mengisi formulir lengkap keberatan Melakukan registrasi dan Surat keberatan Pada hari SOP surat verifikasi kelengkapan berkas informasi publik dan jam kerja masuk pengajuan keberatan informasi 2. Formulir pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID publik utama Kota Menganalisa dan memeriksa Daftar Informasi Publik Pada hari Informasi/ pengajuan keberatan informasi 2. Informasi/ dokumen dan jam kerja dokumen publik kemudian menghimpun bahan jawaban tanggapan informasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Atasan PPID Menyampaikan tanggapan atas Informasi/ dokumen Pada hari Disposisi keberatan pemohon informasi 2. Surat jawaban dan jam kerja untuk selanjutnya menugaskan keberatan informasi PPID Kota untuk membuat keputusan tertulis atas keberatan informasi yang diajukan Mengonsep surat jawaban/ Surat SOP surat Disposisi Pada hari keputusan tertulis atas 2. Surat Jawaban dan jam kerja Jawaban/ keluar keberatan informasi untuk keberatan Informasi keputusan disampaikan kepada pemohon tertulis informasi keberatan informasi SOP fasilitasi Surat jawaban/ Pemohon informasi menerima Pada hari Tanda surat jawaban/ keputusan keputusan tertulis dan jam kerja sengketa terima tertulis atas keberatan informasi keberatan informasi informasi publik. Apabila pemohon

informasi tidak puas dengan jawaban/ tanggapan atas keberatan informasi maka pemohon informasi berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya surat jawaban/ keputusan			